



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PUSAT PENELITIAN, DATA DAN INFORMASI

# TAHUN 2024

BADAN NARKOTIKA NASIONAL



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (LK Puslitdatin) tahun 2024 telah dapat diselesaikan sesuai rencana.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah termasuk BNN wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (*Good Governance*). Oleh karena itu dalam rangka mendukung laporan kinerja Badan Narkotika Nasional setiap satuan kerja di lingkungan BNN, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota termasuk Puslitdatin diwajibkan menyampaikan laporan kinerja kepada Kepala BNN.

Laporan kinerja Puslitdatin mengacu kepada Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Di dalam laporan kinerja tersebut disajikan target dan realisasi serta capaian kinerja Puslitdatin tahun 2023 yang meliputi: indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN dan Indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan indikator kinerja mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Puslitdatin dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja Puslitdatin tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

**Jakarta, Januari 2025**

**Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi**



**Augustinus B. Pangaribuan, S.I.K., M.Si.**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tugas Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Puslitdatin) berdasarkan peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pada tahun 2024 Puslitdatin dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang P4GN menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi yaitu (1) Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN; (2) indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN. Hasil dari kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk indikator kinerja indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN dengan target 3,50 (tiga koma lima puluh), realisasi 4,24 (empat koma dua empat) atau sebesar 121%.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas adalah disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan keamanan siber, arsitektur dan peta rencana SPBE, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
- a. Peningkatan kualitas Aplikasi SIN, BOSS, Website melalui penambahan fitur/modul dan pemeliharaan performa aplikasi.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas Laporan Luar Negeri dengan bertambahnya Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi.

2. Untuk indikator kinerja indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN dengan target 3,75 (tiga koma tujuh lima), realisasi 4,53 (empat koma lima tiga) atau sebesar 120,8%.

Keberhasilan capaian tahun 2024 tersebut merupakan hasil kerja sama antara BNN dengan Universitas Indonesia. Dalam hal ini Personel Puslitdatin BNN terlibat langsung dalam penyusunan indeks kepercayaan masyarakat dan keterlibatan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dalam mendukung pengumpulan data.

Dari kedua indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa kedua indikator tersebut capaiannya melebihi target, yaitu indikator kinerja indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target **skala 3,50 realisasi capaian 4,24 atau sebesar 121%** dan capaian indikator indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target **skala 3,75 realisasi capaian 4,53 atau sebesar 120,8%**.

Dalam rangka mencapai indikator kinerja tersebut, Puslitdatin Tahun Anggaran 2024 **didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.775.230.000,-** (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). **Realisasi anggaran** Puslitdatin Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 10.862.490.129,-** (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) atau **penyerapan anggaran 92,25%** (sembilan puluh dua koma dua puluh lima persen).

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Puslitdatin .....	3
D. Peran Strategis .....	4
E. Struktur Organisasi .....	5
F. Dukungan Kebijakan .....	5
G. Sistematika .....	7
<b>BAB II      PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. Rencana Strategis Puslitdatin BNN Tahun 2020 – 2024.....	8
B. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 .....	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	10
<b>BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	11
B. Akuntabilitas Keuangan .....	21
<b>BAB IV     PENUTUP .....</b>	<b>23</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1</b>	<b>Target Kinerja dan Realisasi Indeks Kualitas Layanan Teknologi Informasi Komunikasi dan Penyediaan Data P4GN Tahun 2023.....</b>	<b>15</b>
<b>Grafik 2</b>	<b>Target Kinerja dan Realisasi Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang P4GN Tahun 2023.....</b>	<b>21</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah termasuk BNN wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka mendukung LKIP BNN setiap Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BNN wajib membuat LKIP Satker. Oleh karena itu Puslitdatin BNN dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan membuat laporan kinerja untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian kinerja Puslitdatin BNN apakah meningkat/gagal, apabila telah mengetahui hasil maka dapat digunakan juga sebagai gambaran/kemajuan umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Puslitdatin BNN di tahun mendatang.

Dalam penyusunan LKIP 2024, indikator kinerja Puslitdatin BNN masih mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 yaitu indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN dan Indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN.

Penjabaran dari indikator tersebut Puslitdatin BNN melaksanakan berbagai program strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan BNN agar lebih efektif dan efisien. Salah satu kegiatan strategi dibidang penelitian dan pengembangan yaitu Indeks P4GN tahun 2024 dan Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap BNN sedangkan dibidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang P4GN yaitu optimalisasi jaringan internet dan sistem informasi di lingkungan BNN.

## **B. Dasar Hukum**

Puslitdatin BNN dalam melaksanakan program P4GN berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika;
9. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BNN;
11. Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota; dan
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Nomor : SP DIPA-066.01.1.648961/2024 tanggal 24 November 2023.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Puslitdatin BNN**

Kedudukan, tugas dan fungsi Puslitdatin BNN sesuai Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika adalah sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan**

- a. Puslitdatin BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi dan wewenang di bidang penelitian, data, dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.
- b. Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

#### **2. Tugas**

Puslitdatin BNN mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang P4GN.

### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Puslitdatin BNN menyelenggarakan fungsi :


- a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN.
- b. Pengelolaan data, dokumentasi, sistem informasi dan jaringan komunikasi di bidang P4GN.
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### D. Peran Strategis

Puslitdatin BNN mempunyai peran strategis dalam upaya P4GN, dimana keberadaan Puslitdatin BNN memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penyediaan data-data di bidang P4GN, dengan data dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan operasional di lapangan, maupun sebagai dasar dalam pembuatan rencana strategis skala nasional.

Setiap strategi pelaksanaan P4GN, baik *demand reduction* maupun *supply reduction*, memiliki *variable* data keluaran (*output*) yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan BNN, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Data tersebut merupakan akumulasi dari setiap kegiatan operasional di lapangan yang setiap tahun harus dievaluasi.

**E. Struktur Organisasi Puslitdatin BNN berdasarkan Keputusan Kepala BNN Nomor : Kep/175/KP.07.00/2022/BNN tanggal 15 Februari 2022**



Keterangan:  
K adalah jumlah kebutuhan pegawai

Dalam memenuhi kompetensi sesuai jabatan pada Daftar Susunan Pegawai Puslitdatin BNN tersebut, pada tahun 2024 Puslitdatin BNN melakukan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk menciptakan personil yang kompeten dan profesional di bidang Penelitian, Pengelolaan Data dan Informasi, Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan Siber melalui pelatihan keamanan siber, arsitektur dan peta rencana SPBE, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan Pelatihan Arsiparis, baik yang diselenggarakan oleh pihak Internal maupun eksternal.

**J. Dukungan kebijakan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Puslitdatin BNN selain berpedoman pada dasar hukum di atas juga berpedoman kepada

1. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nasional Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik.
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Metadata Statistik.
5. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/928/X/KA/DT.01.00/2024/BNN tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE BNN.
6. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/934/X/KA/DT.01.00/2024/BNN tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi.
7. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/935/X/KA/DT.01.00/2024/BNN tentang Pedoman Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
8. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/984/X/KA/DT.01.00/2024/BNN tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
9. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/997/X/KA/DT.01.00/2024/BNN tentang Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
10. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/964/VIII/KA/OT.04/2024/BNN tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BNN.
11. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/968/VIII/KA/OT.04/2024/BNN tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BNN.

## **K. Sistematika**

Sistematika penulisan LKIP Puslitdatin BNN disusun sebagai berikut :

Bab I   Pendahuluan

Bab II   Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III   Akuntabilitas Kinerja

Bab IV   Penutup

Lampiran-Lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Puslitdatin BNN sebagai satuan kerja di lingkungan BNN, merupakan unsur pendukung operasional dengan melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN. Rangkaian program dan kegiatan Puslitdatin BNN dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Puslitdatin BNN pada tahun 2024. Renstra dan Renja tersebut sebagai salah satu sarana pendukung guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diemban oleh Puslitdatin BNN.

#### **A. Rencana Strategis Puslitdatin BNN Tahun 2020 – 2024**

##### **1. Misi**

Sesuai tugas dan fungsi Puslitdatin BNN, telah menetapkan Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi”. Proses terselenggaranya penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi pada gilirannya akan dicerminkan oleh peningkatan kualitas penyajian, meningkatkan pelayanan publik dan memberikan kemudahan kepada pengguna data dan informasi untuk mengakses data dan informasi.

Dengan berpedoman pada Sasaran Kegiatan tersebut Puslitdatin BNN menetapkan misi dengan mengacu pada Renstra Puslitdatin BNN tahun 2020-2024, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN di lingkungan BNN yang berkualitas berskala nasional.
- b. Menyediakan hasil penelitian P4GN untuk kebutuhan Nasional dan Internasional.
- c. Membuat dan mencetak buku hasil penelitian dan jurnal data di bidang P4GN tahunan.
- d. Melaksanakan pengumpulan data di bidang P4GN di lingkungan BNN dan instansi terkait untuk ketersediaan data dan informasi di bidang P4GN guna memenuhi kebutuhan Nasional maupun Internasional.

- e. Menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi P4GN yang terintegrasi di lingkungan BNN dan instansi terkait serta melakukan pemeliharaan terhadap perangkat utama dan perangkat pendukung.
- f. Menyediakan jaringan komunikasi data di BNN Pusat dan Lido.
- g. Menciptakan personil yang kompeten dan profesional di bidang Penelitian, Pengelolaan Data dan Informasi, Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan Siber.

## **2. Tujuan**

Penetapan tujuan digunakan sebagai panduan bagi Puslitdatin BNN untuk mencapai Misi serta meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kegiatan. Tujuan strategis Puslitdatin BNN adalah:

- a. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang P4GN yang cepat, tepat, akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan, serta berskala nasional.
- b. Meningkatkan pelayanan dalam rangka mewujudkan Pusat Data dan Informasi di bidang P4GN yang handal dan terpercaya.
- c. Penguatan teknologi informasi dan jaringan komunikasi serta sarana kerja.
- d. Peningkatan kapasitas SDM yang kompeten dan profesional di bidang Penelitian, Pengelolaan Data dan Informasi, Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan Siber.

## **B. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024**

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja tahun 2024 sebagai gambaran rencana program kerja Pusat Penelitian, Data, dan Informasi dalam satu tahun mendatang. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Tahun 2024 sebagai berikut:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	-	Rp. 8.648.606.000,00
2.	Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi	Indeks Kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN	3,50	Rp. 3.126.624.000,00
			Indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN	3,75	

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dengan mengacu kepada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan tersebut, maka ditetapkanlah perjanjian kinerja Puslitdatin BNN yang hendak dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi	Indeks kualitas layanan Teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN	3,50
		Indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN	3,75

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Tahun 2024**

Capaian kinerja Pusat Penelitian, Data dan Informasi dalam melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen pemerintah, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi maka dilakukan pengukuran terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan format Perjanjian Kinerja (PK).

Dari perjanjian kinerja Tahun 2024, Sasaran Kegiatan yang akan dicapai Puslitdatin BNN yaitu terselenggaranya penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi ada 2 (dua) indikator, terdiri dari: indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN dan indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN. Dari kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa: indikator indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN melebihi target yang ditentukan dan indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN melebihi target yang ditentukan.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan cara melakukan analisis pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menggunakan alat pendukung berupa bentuk matrik atau tabel. Capaian kinerja yang dihitung adalah capaian kinerja satu tahun berjalan dan merupakan kelanjutan dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja Puslitdatin BNN pada tahun 2024 dengan sasaran meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi ialah:

## Sasaran

## MENINGKATNYA KUALITAS HASIL PENELITIAN DAN LAYANAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

Sasaran Kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Indikator indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indikator indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN	3,50	4,24	121

Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN adalah nilai ukuran kualitas penyelenggaraan layanan TIK dan kualitas penyelenggaraan penyediaan data dan informasi P4GN.

Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN diukur untuk mengidentifikasi kualitas terhadap produk dan layanan yang diberikan, sehingga diketahui faktor yang menjadi penghambat untuk selanjutnya dilakukan perbaikan produk dan layanan yang diberikan oleh Puslitdatin BNN.

Pada tahun 2024 indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN terdiri atas 5 (lima) bentuk layanan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Layanan penyediaan data dan informasi melalui *Contact Center* BNN tahun 2024.
- b. Layanan penyediaan data dan informasi melalui buku *Indonesia Drugs Report* tahun 2024.

- c. Layanan pemanfaatan sistem teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN) tahun 2024.
- d. Layanan pemanfaatan *Website* BNN tahun 2024.
- e. Layanan jaringan internet dan email BNN tahun 2024.

Pengukuran indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN dilakukan dengan penilaian menggunakan kuesioner. Penilaian kuesioner dilakukan dengan skala *likert* 1 – 5, dengan skala sebagai berikut:

- a. Skala 1 : sangat tidak setuju/sangat tidak puas.
- b. Skala 2 : tidak setuju/tidak puas.
- c. Skala 3 : ragu-ragu/cukup.
- d. Skala 4 : setuju/puas.
- e. Skala 5 : sangat setuju/sangat puas.

Pengukuran indeks dilakukan dengan cara:

- a. Membagikan kuesioner kepada masyarakat mengenai layanan penyediaan data dan informasi melalui *Contact Center* BNN tahun 2024 dengan bobot 40%.
- b. Membagikan kuesioner dengan buku *Indonesia Drugs Report* tahun 2024 kepada instansi terkait, satuan kerja di lingkungan BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota dengan bobot 20%.
- c. Membagikan kuesioner mengenai layanan pemanfaatan sistem teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN) tahun 2024 kepada satuan kerja di lingkungan BNN, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dengan bobot 15%.
- d. Membagikan kuesioner mengenai layanan pemanfaatan *website* BNN tahun 2024 kepada satuan kerja di lingkungan BNN, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dengan bobot 15%.

- e. Membagikan kuesioner melalui akses *log in* internet BNN Pusat mengenai layanan jaringan internet dan email BNN tahun 2024 kepada satuan kerja di lingkungan BNN Pusat dengan bobot 10%.


Berdasarkan data yang diperoleh dari 5 (lima) produk layanan yang disediakan Puslitdatin BNN tahun 2024 diperoleh indeks penilaian sebesar 4,24, sehingga realisasi capaian melebihi target sebesar 121% yaitu dari target sebesar 3,50. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN **Sangat Baik**.

Rincian indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN tahun 2024 sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	NILAI	BOBOT	INDEKS
1.	Layanan penyediaan data dan informasi melalui <i>Contact Center</i> BNN tahun 2024	4,29	40%	1,72
2.	Layanan penyediaan data dan informasi melalui buku <i>Indonesia Drugs Report</i> tahun 2024	4,31	20%	0,86
3.	Layanan pemanfaatan sistem teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN) tahun 2024	4,30	15%	0,65
4.	Layanan pemanfaatan <i>Website</i> BNN tahun 2024	4,16	15%	0,62
5.	Layanan jaringan internet dan email BNN tahun 2024	3,96	10%	0,39
<b>JUMLAH</b>				<b>4,24</b>

Capaian realisasi terhadap target kinerja digambarkan melalui grafik di bawah ini.

**Grafik 1. Target Kinerja dan Realisasi Indeks Kualitas Layanan Teknologi Informasi Komunikasi dan Penyediaan Data P4GN Tahun 2022 s.d 2024**



Adapun faktor keberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas karena produk layanan yang disediakan oleh Puslitdatin BNN memberikan manfaat, antara lain:

- Digunakan sebagai pedoman bagi instansi terkait untuk menyusun kebijakan dan program dalam rangka memerangi Narkoba.
- Digunakan sebagai bahan analisa dan evaluasi untuk mencari solusi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- Digunakan sebagai sumber pelaporan data P4GN baik nasional maupun internasional.
- Digunakan sebagai fasilitas pendukung dalam layanan penyebaran dan pertukaran data dan informasi P4GN.

Selain itu juga faktor keberhasilan didukung dengan peningkatan kualitas layanan yaitu :

- Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan keamanan siber, arsitektur dan peta rencana SPBE, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

- b. Peningkatan kualitas Aplikasi SIN, BOSS, Website melalui penambahan fitur/modul dan pemeliharaan performa aplikasi.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Laporan Luar Negeri dengan bertambahnya Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi.

Meskipun menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN namun masih mengalami kendala/hambatan sebagai berikut:

- a. Data yang dihimpun dari instansi terkait untuk pembuatan buku *Indonesia Drugs Report* mengalami keterlambatan.
- b. Koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan dengan baik, terutama masalah kebijakan terkait pertukaran data informasi.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah meningkatkan kualitas produk dan layanan penyediaan data dan informasi adalah:

- a. Perlu sinergitas antara BNN dengan instansi terkait, terutama masalah pertukaran data dan informasi.
- b. Menyusun perencanaan peraturan terkait aplikasi, manajemen pengetahuan dll.
- c. Perbaiki instrumen pengukuran terhadap indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data, agar sesuai dengan Renstra 2025-2029.

**2. Indikator Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang P4GN**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Indikator Indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN	3,75	4,53	120,8

Indeks kepuasan layanan hasil penelitian BNN merupakan akumulasi dari kepuasan pengguna layanan buku hasil penelitian di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Adapun pengguna layanan buku hasil penelitian tersebut terdiri dari Kementerian/Lembaga: Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Sekretariat Kabinet, BRIN, BPS dan satuan kerja di lingkungan BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota. Indeks kepuasan layanan buku hasil penelitian diukur untuk mengidentifikasi kepuasan terhadap produk dan layanan yang diberikan, sehingga akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan produk dan layanan dari Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN.

Maksud dan tujuan dari penghitungan indeks kepuasan layanan hasil penelitian BNN yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang lingkup dari penghitungan indeks kepuasan layanan buku hasil penelitian BNN yaitu ditinjau dari 6 (enam) aspek sebagai berikut:

- a. Desain buku
- b. Data dan informasi mendukung program kegiatan K/L (kebermanfaatan)
- c. Isi/materi buku mudah dipahami
- d. Pencarian data dan informasi dalam buku
- e. Kualitas data dan informasi dalam buku
- f. Penyajian data hasil penelitian dalam buku

Dasar dari penghitungan indeks kepuasan layanan buku hasil penelitian BNN yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengukuran indeks kepuasan layanan buku hasil penelitian BNN dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penilaian kuesioner dilakukan dengan Skala *Likert* (1 s.d. 5) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Skala 1 = Sangat tidak setuju (STS)
- b. Skala 2 = Tidak setuju (TS)

- c. Skala 3 = Ragu-ragu (R)
- d. Skala 4 = Setuju (S)
- e. Skala 5 = Sangat setuju (S)

Pengukuran indeks dilakukan dengan membagikan kuesioner yang dikirimkan bersama buku hasil penelitian BNN tahun 2023 dan 2024 kepada satuan kerja di lingkungan BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota.

Kuesioner untuk evaluasi buku hasil penelitian BNN terdiri atas 6 (enam) pernyataan sebagai berikut:

- a. Desain buku hasil penelitian BNN sangat menarik.
- b. Data dan informasi dalam buku hasil penelitian BNN sudah memenuhi kebutuhan serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kegiatan dan mendukung kinerja.
- c. Isi/materi buku hasil penelitian BNN mudah dimengerti dan dipahami.
- d. Pencarian data dan informasi dalam buku hasil penelitian BNN sangat mudah.
- e. Kualitas data dan informasi buku hasil penelitian BNN tepat guna dan bermanfaat.
- f. Penyajian data hasil penelitian dalam buku hasil penelitian BNN sudah baik dan sesuai kebutuhan.

Buku yang dinilai dalam pengukuran indeks ini adalah Buku Infografis Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023 dan buku Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap BNN 2024. Survei dilakukan dengan target sampel minimum sebanyak 75 responden. Tahap selanjutnya adalah mengolah data dari kuesioner dengan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

- a. Penghitungan bobot nilai rata-rata tertimbang

Dalam penghitungan kepuasan terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

$N$  = bobot nilai per unsur

Unsur yang dikaji adalah sebanyak 6 (enam) unsur, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{6} = 0,17$$

- b. Penghitungan nilai indeks layanan (IKM / Indeks Kepuasan Masyarakat)  
 Nilai indeks layanan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,17. Rumus yang digunakan dapat dituliskan sebagai berikut.

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Berikut merupakan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (data lengkap dapat dilihat pada lampiran).

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan
1.	Desain buku	4,61
2.	Data dan informasi dalam buku	4,55
3.	Isi / materi buku	4,51
4.	Pencarian data dan informasi dalam buku	4,46
5.	Kualitas data dan informasi dalam buku	4,54
6.	Penyajian data hasil penelitian dalam buku	4,52

$$\begin{aligned} IKM &= (4,61 \times 0,17) + (4,55 \times 0,17) + (4,51 \times 0,17) + \\ &\quad (4,46 \times 0,17) + (4,54 \times 0,17) + (4,52 \times 0,17) \\ &= (0,77) + (0,76) + (0,75) + (0,74) + (0,76) + (0,75) \\ &= 4,53 \end{aligned}$$

Untuk memudahkan interpretasi, nilai indeks yang bernilai maksimal 5 dikonversikan menjadi bernilai maksimal 100. Dikarenakan pengukuran indeks ini menggunakan skala 1 - 5, maka nilai dasar yang digunakan untuk konversi adalah 20. Nilai IKM setelah dikonversi adalah sebagai berikut:

IKM	=	4,53 x 20	=	90,60
-----	---	-----------	---	-------

c. Penentuan klasifikasi / kriteria indeks

Berdasarkan skala yang digunakan dalam pengukuran indeks ini, maka klasifikasi / kriteria nilai indeks dapat dibagi menjadi berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,80	20,00 - 36,00	E	Tidak Baik
2	1,81 - 2,60	36,01 - 52,00	D	Kurang Baik
3	2,61 - 3,40	52,01 - 68,00	C	Cukup Baik
4	3,41 - 4,20	68,00 - 84,00	B	Baik
5	4,21 - 5,00	84,00 - 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan klasifikasi di atas, dapat diketahui bahwa IKM atas layanan hasil penelitian BNN sebesar **90,60** atau pada Skala *Likert* 1 - 5 sebesar **4,53** termasuk dalam kategori “**Sangat Baik**”.

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penghitungan, unsur yang memiliki nilai tertinggi adalah Desain Buku, atau dengan kata lain para pengguna layanan beranggapan Desain Buku dalam Buku Infografis Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023 dan buku Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap BNN 2024 sangat menarik. Sedangkan unsur yang memiliki nilai terendah adalah pencarian data dan informasi dalam buku, sehingga unsur tersebut perlu untuk mendapat perhatian lebih lanjut.


Meskipun demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa layanan hasil penelitian BNN tahun 2023 dan 2024 sudah sangat baik.

e. **Saran**

Kualitas pelayanan buku hasil penelitian BNN harus dipertahankan dan perlu untuk diterbitkan secara berkelanjutan. Saran dan masukan dari para pengguna layanan juga perlu untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan.

Capaian realisasi terhadap target kinerja digambarkan melalui grafik di bawah ini.

**Grafik 2. Target Kinerja dan Realisasi Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang P4GN dari Tahun 2020 s.d 2024**



**B. Akuntabilitas Keuangan**

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut Puslitdatin BNN Tahun Anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 11.775.230.000,-** (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). **Realisasi anggaran** Puslitdatin BNN Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 10.862.490.129,-** (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta

empat ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) atau **penyerapan anggaran 92,25%** (sembilan puluh dua koma dua lima persen). Anggaran yang tidak dapat diserap (di blokir) sebesar RP. 861.733.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 7,32%. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut:

NO.	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Penyelenggaraan ke Tata usahaan, Rumah tangga dan Pengelolaan sarana dan Prasarana	8.648.606.000	7.820.812.338	90,43%
2.	Penyelenggaraan penelitian, data, dan informasi P4GN	3.126.624.000	3.041.677.791	97,28%
<b>JUMLAH</b>		<b>11.775.230.000</b>	<b>10.862.490.129</b>	<b>92,25%</b>

1. Penyelenggaraan ke Tata usahaan, Rumah tangga dan Pengelolaan sarana dan Prasarana didukung alokasi pagu anggaran sebesar **Rp. 8.648.606.000,-** (delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam ribu rupiah) dengan realisasi anggaran yang terserap mencapai **90,43%** (sembilan puluh koma empat tiga persen) atau sejumlah **Rp. 7.820.812.338,-** (tujuh milyar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
2. Penyelenggaraan penelitian, data, dan informasi P4GN didukung alokasi pagu anggaran sebesar **Rp. 3.126.624.000,-** (tiga milyar seratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi anggaran yang terserap mencapai **97.28%** (sembilan puluh tujuh koma dua delapan persen) atau sejumlah **Rp. 3.041.677.791,-** (tiga milyar empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Puslitdatin BNN Tahun 2024, Puslitdatin mempunyai sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi. Pencapaian Sasaran tersebut ditandai dengan tercapainya dua indikator kinerja kegiatan yaitu: pertama indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN terealisasi **4,24 atau sebesar 121%** melebihi target yang ditetapkan **3,50 dari skala 1-5**, kedua indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN terealisasi **4,53 atau sebesar 120,8%** melebihi target **3,75 dari skala 1-5**.

Adapun faktor pendukung tercapainya kinerja melebihi target yang telah diperjanjikan sebagai berikut :

- a. Koordinasi yang semakin baik antara BNN dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan pengumpulan data.
- b. Tindak lanjut laporan masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui *Contact Center* BNN yang semakin cepat direspon.
- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik di bidang penelitian maupun di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Ketatausahaan.
- d. Diterbitkannya peraturan-peraturan Kepala BNN sebagai pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi Puslitdatin BNN.

Upaya mempertahankan kinerja akan terus dilakukan oleh Puslitdatin BNN secara berkelanjutan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Pusat Penelitian, Data dan Informasi

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and vertical strokes, positioned above the printed name.

Augustinus B. Pangaribuan, S.I.K., M.Si.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

The image features a central white space with the text 'LAMPIRAN-LAMPIRAN' in bold black font. The background is decorated with abstract, overlapping shapes in orange, blue, and grey. Two small spheres, one orange and one blue, are positioned on a grey triangular shape in the lower center.



## **PERJANJIAN KINERJA PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : AUGUSTINUS B. PANGARIBUAN, S.I.K., M.Si.**  
**Jabatan : KEPALA PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN  
INFORMASI BNN**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.**  
**Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA PUSAT PENELITIAN,  
DATA, DAN INFORMASI BNN**

Pihak Kedua,  
**KEPALA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**AUGUSTINUS B. PANGARIBUAN,  
S.I.K., M.Si.**


**MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI**


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi	Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN	3,5 Indeks
2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi	Indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN	3,75 Indeks

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN Rp.3.126.624.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rp.8.648.606.000

Pihak Kedua,  
**KEPALA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

  
**MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.**

Surabaya, 06 Maret 2024  
Pihak Pertama,  
**KEPALA PUSAT PENELITIAN,  
DATA, DAN INFORMASI BNN**

  
**AUGUSTINUS B. PANGARIBUAN,  
S.I.K., M.Si.**

## INDEKS KUALITAS LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN PENYEDIAAN DATA P4GN

Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN adalah nilai ukuran kualitas penyelenggaraan layanan TIK dan kualitas penyelenggaraan penyediaan data dan informasi P4GN yang dilaksanakan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun pengguna layanan tersebut terdiri dari satuan kerja di lingkungan BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga terkait dan masyarakat.

Penghitungan indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Terdapat 5 (empat) layanan yang diberikan penilaian untuk mengetahui kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN, yaitu:

### **1. Layanan Penyediaan Data dan Informasi melalui Contact Center BNN Tahun 2024**

Penilaian digunakan dengan menyediakan kuesioner melalui *google forms* kepada masyarakat yang dibagikan melalui media aplikasi *whatsapp* dan hasil kuesioner dikirim melalui email: [puslitdatin@bnn.go.id](mailto:puslitdatin@bnn.go.id), dan yang mengisi kuesioner sebanyak **85 orang**.

Kuesioner layanan penyediaan data dan informasi melalui Contact Center BNN tahun 2023 ada sebanyak 6 (enam) pertanyaan yaitu:

- a. Apakah layanan Contact Center memberikan solusi terhadap masalah Anda.
- b. Apakah petugas Contact Center mendengarkan dengan baik setiap keluhan/pertanyaan Anda.

- c. Apakah petugas kami menjawab pertanyaan Anda dengan cepat, sopan dan ramah.
- d. Apakah petugas kami menjawab pertanyaan Anda sesuai dengan keinginan Anda.
- e. Apakah Anda mendapatkan informasi tentang BNN dengan mudah?
- f. Apakah penanganan tindak lanjut laporan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah masing-masing ditangani dengan cepat.

Untuk bobot dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sangat tidak setuju mempunyai bobot 1.
- b. Tidak setuju mempunyai bobot 2.
- c. Ragu-ragu mempunyai bobot 3.
- d. Setuju mempunyai bobot 4.
- e. Sangat setuju mempunyai bobot 5.

Berdasarkan pengolahan data yang dilaksanakan untuk mengetahui indeks rata-rata menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Nilai per kuesioner dijumlahkan dibagi jumlah kuesioner yang mengisi.

Dengan rumus:

$$\text{Nilai Total Kuesioner} = \frac{\sum \text{Nilai Per Kuesioner}}{\text{Jumlah Kuesioner}}$$

Maka dihasilkan nilai sebesar :

$$\frac{5,00 + 5,00 + 3,00 + 3,00 + \dots + 3,00}{85} = \frac{396,00}{85} = 4,29$$

## 2. Layanan Penyediaan Data dan Informasi melalui Buku *Indonesia Drugs Report 2024*

Penilaian digunakan dengan membagikan kuesioner yang dikirimkan bersama buku *Indonesia Drugs Report 2024* kepada satuan kerja di BNN Pusat dan instansi terkait, sedangkan untuk satuan kerja di lingkungan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota melalui *google forms*. Kuesioner yang terkirim dari satuan kerja di lingkungan BNN, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota serta instansi terkait sebanyak 266 kuesioner.

Kuesioner *Indonesia Drugs Report 2024* ada sebanyak 7 (tujuh) pertanyaan yang terdiri dari:

- a. Design buku *Indonesia Drugs Report 2024* menarik/bagus.
- b. Isi/materi buku *Indonesia Drugs Report 2024* sudah cukup memadai.
- c. Data dan informasi dalam buku *Indonesia Drugs Report 2024* sudah memenuhi kebutuhan.
- d. Pencarian data dan informasi yang diperlukan dalam buku *Indonesia Drugs Report 2024* sangat mudah.
- e. Kualitas data dan informasi dalam buku *Indonesia Drugs Report 2024* sudah cukup.
- f. Data dan informasi dalam buku *Indonesia Drugs Report 2024* dapat mendukung kinerja.
- g. Penyajian data dan informasi dalam buku *Indonesia Drugs Report 2024* sudah baik.

Untuk bobot dari masing-masing pertanyaan adalah sebagai berikut:

- a. Pertanyaan Nomor 1 – 4 mempunyai bobot 1.
- b. Pertanyaan Nomor 5 dan 7 mempunyai bobot 3.
- c. Pertanyaan Nomor 6 mempunyai bobot 4.

Berdasarkan pengolahan data yang dilaksanakan untuk mengetahui indeks rata-rata menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Nilai yang diberikan dari setiap pertanyaan dikalikan bobot pertanyaan dibagi total bobot.
- b. Hasil yang diperoleh dari point 1 dijumlahkan lalu dibagi jumlah kuesioner yang mengisi.

Dengan rumus:

$$\text{Nilai per kuesioner} = \frac{\sum(\text{Nilai Pertanyaan} \times \text{Bobot Pertanyaan})}{\text{Total Bobot}}$$

$$\text{Nilai Total Kuesioner} = \frac{\sum \text{Nilai Per Kuesioner}}{\text{Jumlah Kuesioner}}$$

Maka dihasilkan nilai sebesar:

$$\frac{4,00 + 4,86 + 5,00 + 4,00 + \dots + 5,00}{266} = \frac{1.145,57}{266} = 4,31$$

### 3. Layanan Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi P4GN Tahun 2024

Penilaian digunakan dengan membagikan kuesioner melalui *google forms* kepada satuan kerja di lingkungan BNN, BNNP dan BNN Kabupaten/Kota, dan yang mengisi kuesioner sebanyak **157 orang**.

Kuesioner layanan pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi melalui Aplikasi SIN tahun 2024 ada sebanyak 4 (empat) pertanyaan yaitu:

- a. Berikan penilaian mengenai kemudahan menggunakan aplikasi SIN.
- b. Berikan penilaian mengenai kesesuaian aplikasi SIN dengan kebutuhan BNN.
- c. Berikan penilaian terhadap aplikasi SIN dalam membantu mempercepat pelaksanaan pekerjaan pegawai.
- d. Berikan penilaian tingkat kemanfaatan data-data pada aplikasi SIN dalam memberikan informasi kepada pengguna.

Untuk bobot dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sangat tidak setuju mempunyai bobot 1.
2. Tidak setuju mempunyai bobot 2.
3. Ragu-ragu mempunyai bobot 3.
4. Setuju mempunyai bobot 4.
5. Sangat setuju mempunyai bobot 5.

Berdasarkan pengolahan data yang dilaksanakan untuk mengetahui indeks rata-rata menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Nilai per kuesioner dijumlahkan dibagi jumlah kuesioner yang mengisi.

Dengan rumus:

$$\text{Nilai Total Kuesioner} = \frac{\sum \text{Nilai Per Kuesioner}}{\text{Jumlah Kuesioner}}$$

Maka dihasilkan nilai sebesar:

$$\frac{4,75 + 4,00 + 4,00 + 5,00 + \dots + 4,25}{157} = \frac{667,00}{157} = 4,31$$

#### 4. Layanan Pemanfaatan Website BNN Tahun 2024

Penilaian digunakan dengan membagikan kuesioner melalui *google forms* kepada satker di lingkungan BNN, BNNP dan BNN Kabupaten/Kota, dan yang mengisi kuesioner sebanyak **112 orang**.

Kuesioner layanan pemanfaatan website BNN tahun 2024 ada sebanyak 6 (enam) pertanyaan yaitu:

- a. Berikan penilaian mengenai Kecepatan akses website BNN.
- b. Berikan penilaian mengenai *interface*/tampilan dan *layout* website BNN.
- c. Berikan penilaian mengenai konten isi website terkait berita profile, dan halaman lainnya.
- d. Berikan penilaian mengenai kemudahan user untuk mengakses website BNN.
- e. Berikan penilaian mengenai keakuratan data dan informasi yang di tampilkan pada website BNN.
- f. Berikan penilaian mengenai layanan Publik yang di berikan di website BNN.

Untuk bobot dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sangat tidak setuju mempunyai bobot 1.
- b. Tidak setuju mempunyai bobot 2.
- c. Ragu-ragu mempunyai bobot 3.
- d. Setuju mempunyai bobot 4.
- e. Sangat setuju mempunyai bobot 5.

Berdasarkan pengolahan data yang dilaksanakan untuk mengetahui indeks rata-rata menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Nilai per kuesioner dijumlahkan dibagi jumlah kuesioner yang mengisi.

Dengan rumus:

$$\text{Nilai Total Kuesioner} = \frac{\sum \text{Nilai Per Kuesioner}}{\text{Jumlah Kuesioner}}$$

Maka dihasilkan nilai sebesar :

$$\frac{4,67 + 4,00 + 3,00 + 5,00 + \dots + 4,17}{112} = \frac{466,83}{112} = 4,17$$

## 5. Layanan Jaringan Internet Tahun 2024.

Penilaian digunakan dengan membagikan kuesioner melalui *google forms* kepada satuan kerja di BNN Pusat, dan yang mengisi kuesioner sebanyak **349 orang**.

Kuesioner layanan jaringan internet tahun 2024 ada sebanyak 5 (lima) pertanyaan yaitu:

- a. Seberapa puas dengan layanan akses internet yang disediakan oleh Puslitdatin.
- b. Seberapa puas dengan koneksi internet yang disediakan oleh Puslitdatin BNN.
- c. Seberapa puas terhadap kemampuan teknisi dalam menyelesaikan permasalahan gangguan internet.
- d. Seberapa puas terhadap kecepatan teknisi dalam merespon pengaduan gangguan internet.
- e. Seberapa puas terhadap kecepatan perbaikan jaringan internet saat terjadi masalah secara keseluruhan.

Untuk bobot dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sangat tidak puas mempunyai bobot 1.
- b. Tidak puas mempunyai bobot 2.
- c. Cukup mempunyai bobot 3.
- d. Puas mempunyai bobot 4.
- e. Sangat puas mempunyai bobot 5.

Berdasarkan pengolahan data yang dilaksanakan untuk mengetahui indeks rata-rata menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Nilai per kuesioner dijumlahkan dibagi jumlah kuesioner yang mengisi.

Dengan rumus:

$$\text{Nilai Total Kuesioner} = \frac{\sum \text{Nilai Per Kuesioner}}{\text{Jumlah Kuesioner}}$$

Maka dihasilkan nilai sebesar:

$$\frac{5,00 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + \dots + 5,00}{349} = \frac{1.382,17}{349} = 3,96$$

Rincian indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN tahun 2024 sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>NILAI</b>	<b>BOBOT</b>	<b>INDEKS</b>
1.	Layanan penyediaan data dan informasi melalui <i>Contact Center</i> BNN tahun 2024	4,29	40%	1,72
2.	Layanan penyediaan data dan informasi melalui buku <i>Indonesia Drugs Report</i> tahun 2024	4,31	20%	0,86
3.	Layanan pemanfaatan sistem teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN) tahun 2024	4,31	15%	0,65
4.	Layanan pemanfaatan <i>Website</i> BNN tahun 2024	4,17	15%	0,62
5.	Layanan jaringan internet BNN tahun 2024	3,96	10%	0,39
<b>JUMLAH</b>				<b>4,24</b>

## INDEKS KEPUASAN

### HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG P4GN

Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang P4GN merupakan akumulasi dari kepuasan pengguna layanan buku hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang Puslitdatin BNN. Adapun pengguna layanan buku hasil penelitian tersebut terdiri dari satuan kerja di lingkungan BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten dan Kementerian/Lembaga terkait.

Penghitungan Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang P4GN dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### 1. Penghitungan bobot nilai rata-rata tertimbang

Dalam penghitungan kepuasan terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

$N$  = bobot nilai per unsur

Unsur yang dikaji adalah sebanyak 6 (enam) unsur, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{6} = 0,17$$

## 2. Penghitungan nilai indeks layanan (IKM / Indeks Kepuasan Masyarakat)

Nilai indeks layanan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,17. Rumus yang digunakan dapat dituliskan sebagai berikut.

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Berikut merupakan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (data lengkap dapat dilihat pada lampiran).

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan
1	Desain buku	4,61
2	Data dan informasi dalam buku	4,55
3	Isi / materi buku	4,51
4	Pencarian data dan informasi dalam buku	4,46
5	Kualitas data dan informasi dalam buku	4,54
6	Penyajian data hasil penelitian dalam buku	4,52

$$\begin{aligned} IKM &= (4,61 \times 0,17) + (4,55 \times 0,17) + (4,51 \times 0,17) + (4,46 \times 0,17) + \\ &\quad (4,54 \times 0,17) + (4,52 \times 0,17) \\ &= (0,77) + (0,76) + (0,75) + (0,74) + (0,76) + (0,75) \\ &= 4,53 \end{aligned}$$

Untuk memudahkan interpretasi, nilai indeks yang bernilai maksimal 5 dikonversikan menjadi bernilai maksimal 100. Dikarenakan pengukuran indeks ini menggunakan skala 1 - 5, maka nilai dasar yang digunakan untuk konversi adalah 20. Nilai IKM setelah dikonversi adalah sebagai berikut:


IKM	=	4,53 x 20	=	90,60
-----	---	-----------	---	-------

**NOTA DINAS**  
**Nomor : B/ND-382/XII/DT/DT.01.01/2024/Puslitdatin**

Kepada : Yth. Kepala Biro Perencanaan Settama BNN  
D a r i : Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN  
Perihal : Permohonan Nama Pendamping Pengukuran Indikator Kinerja dan Penyusunan LKIP Puslitdatin Tahun 2024  
Tanggal : 10 Desember 2024

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - d. Program Kerja Puslitdatin BNN T.A. 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Karo permohonan pendampingan Staf yang membidangi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang staf pada acara Rapat Pengukuran Indikator Kinerja dan Penyusunan LKIP Puslitdatin Tahun 2024 pada satker Puslitdatin, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 24 Desember 2024;  
Tempat : Hotel The Grove, Kuningan;  
Pukul : 08.00 s.d selesai (Halfday).
3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.



# **BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Jl. MT. Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur

Tlp. (+62 21) 8087 1566 - 8087 1567

Fax. (+62 21) 8088 5225, 8087 1591, 8087 1592, 8087 1593

Website : [www.puslitdatin.bnn.go.id](http://www.puslitdatin.bnn.go.id)

Email : [puslitdatin@bnn.go.id](mailto:puslitdatin@bnn.go.id)

Call Center : 184 SMS Center : 1784